



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Sungai Penuh, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. Sugiman** Umur ± 50 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaanPetani, Alamat Desa Kampung BaruKec. Kayu Aro Barat KabupatenKerinciProvinsi Jambi;

UntukselanjutnyadisebutPenggugat;

DalamhaliniPenggugatmemberikankuasakepadaOktirNebi, S.H., M.H.,adalahAdvokat/Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor PerkumpulanBantuan Hukum Ksatria Muda, yang beralamatdi DesaPendungHiang No. 88, RT.01, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh,Provinsi Jambi yang bertindak dan atas Nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal21 September 2021, Nomor:18/SK-Perdata/PBH-KRM/IX/2021yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah register Nomor: 110/HK/SK/2021/PN Spn pada tanggal6 Oktober 2021, selanjutnyadisebutsebagai**Kuasa Penggugat;**

M E L A W A N

- 1. Sabarnis**,Umur±59 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaanPetani, Alamat Desa Koto Kapeh RT.03, Kec. Siulak Barat KabupatenKerinci, Provinsi Jambi;

UntukselanjutnyadisebutTergugat 1;

- 2. Reswanto**, Umur±38Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaanPetani, Alamat DesaKebunBaruKec. Kayu AroKabupatenKerinci, Provinsi Jambi;

Sunarto, Umur±45 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaanPetani, Alamat DesaKebunBaruKec. Kayu AroKabupatenKerinci, Provinsi Jambi;

UntukselanjutnyadisebutTergugat2;

- 3. Tarto**,Umur±64Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaanPetani, Alamat DesaKebunBaruKec. Kayu AroKabupatenKerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 1dari4PenetapanNomor44/Pdt.G/2021/PN Spn.



Untuk Selanjutnya disebut Tergugat 3;

4. **Sarman**, Umur ± 51 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam;

Yami, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Desa Kebun Baru Kec. Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Untuk Selanjutnya disebut Tergugat 4;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN Spn tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN Spn tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN Spn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 November 2021, Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan surat tertulis tanggal 22 Oktober 2021 yang diajukan dalam persidangan menyatakan mencabut Gugatan perkara a quo. Adapun Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat sesuai Pasal 271 RV dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara a quo beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 6 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Spondicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joefeizel, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H.

Dedy, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti

Joefeizel, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00
ATK	: Rp150.000,00
Panggilan	: Rp780.000,00
PNBP Relas	: Rp10.000,00
PemeriksaanSetempat	:-
Jumlah	: Rp990.000,00

Terbilang:(sembilan ratus sembilanpuluhriburupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)